

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan serangkaian usaha pembangunan berkelanjutan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Hal itu sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa, dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pelaksanaan tugas pemerintahan yang sedang mengalami perkembangan menuju kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan dan memelihara stabilitas perekonomian keamanan dan situasi politik, maupun pengembangan sumber daya alam dan manusia (Nisa, 2019). Pembangunan nasional memerlukan dana yang besar, dimana salah satu pendapatan negara yang paling besar berasal dari sektor pajak.

Pengertian pajak berdasarkan UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan informasi yang dipublikasikan melalui website Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan negara sesuai dengan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2017 sampai dengan 2020 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara Berdasarkan APBN Tahun 2017-2020

Tahun	Pendapatan Negara			Jumlah/ Triliun (Rp)
	Penerimaan Perpajakan (Rp)	Penerimaan Negara Bukan Pajak (Rp)	Penerimaan Hibah (Rp)	
2017	1.343,5	311,2	11,6	1.666,3
2018	1.618,1	275,4	1,2	1.894,7
2019	1.546,1	409,0	5,5	1.960,6
2020	1.285,1	343,8	18,8	1.647,7

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Berdasarkan data tersebut, penerimaan pajak tahun 2017 sebesar Rp 1.343,5 triliun dan mengalami peningkatan di tahun berikutnya, sehingga di tahun 2018 penerimaan pajak sebesar 1.618,1 triliun. Namun di tahun 2019 dan 2020 penerimaan pajak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penerimaan pajak di tahun 2019 sebesar 1.546,1 triliun, dan mengalami penurunan kembali di tahun 2020 sehingga penerimaan pajak di tahun 2020 sebesar 1.285,1 triliun.

Penerimaan pajak yang mengalami penurunan di tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bisa disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah karena ekonomi Indonesia yang mengalami penurunan akibat terdampak oleh pandemi virus corona yang melanda seluruh wilayah di Indonesia, sehingga wajib pajak melakukan manajemen pajak sebagai salah satu cara untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkannya. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan manajemen (Mangoting dalam Pratiwi, 2013). Menghindari pelanggaran norma perpajakan dan

penghindaran pajak maka manajemen pajak harus dilakukan dengan baik dan sesuai undang undang yang berlaku.

Terkait dengan realisasi penerimaan pajak sesuai tabel diatas, terdapat fenomena tentang Manajemen Pajak yang terjadi di tahun 2020 dimana realisasi pendapatan negara masih mengalami kontraksi, penerimaan perpajakan tumbuh negatif dibandingkan tahun sebelumnya. Penerimaan pajak (hingga Agustus 2020) Rp 676, 9 triliun atau 56,5% dari target penerimaan pajak berdasarkan Perpres 72 tahun 2020, maka penerimaan pajak sampai akhir Agustus adalah kontraksi 15,6%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penurunan penerimaan pajak ini disebabkan perlambatan kegiatan ekonomi dan pemanfaatan insentif fiskal Covid-19 yang mulai dimanfaatkan (sumber: www.kemenkeu.go.id).

Selain itu, fenomena yang berkaitan dengan dunia perpajakan dalam manajemen pajak adalah yang terjadi pada salah satu perusahaan di Indonesia yaitu PT Bentoel Internasional Investama yang melakukan penghindaran pajak dengan mengalihkan pendapatan keluar Indonesia melalui dua cara yaitu pinjaman intra perusahaan antara tahun 2013 hingga 2015 dan pembayaran kembali ke Inggris untuk *royalty*, ongkos dan layanan. PT Bentoel Internasional Investama mengambil pinjaman dari perusahaan Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank dan membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga atas pinjaman tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Pembayaran kembali ke Inggris yaitu dengan pembayaran *royalty* untuk menggunakan merk *Dunhill* dan

Lucky Strike, ongkos teknis, konsultasi dan membayar biaya IT. Pembayaran yang dilakukan PT Bentoel Internasional Investama akan memperburuk kerugian British American Tobacco di Indonesia, dengan adanya perjanjian dengan Inggris maka pendapatan pajak tergolong sedikit (sumber: www.kontan.co.id).

Ada beberapa cara supaya suatu perusahaan dapat memaksimalkan manajemen pajaknya, yaitu dengan cara memaksimalkan *tax incentive*. Memanfaatkan ukuran perusahaan dapat menjadi salah satu cara untuk mendapatkan insentif pajak. Nicodème (2007) berpendapat bahwa perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam manajemen pajak dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan. Ketika kegiatan manajemen pajak perusahaan tidak optimal akan menyebabkan hilangnya kesempatan perusahaan untuk mendapat *tax incentive* yang dapat mengurangi pajak yang dibebankan kepada perusahaan.

Pada hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Darmadi (2013) dan Nurjanah dan Diatmika (2017) menunjukkan hasil Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Manajemen Pajak. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Afifah (2020) menunjukkan hasil Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Manajemen Pajak.

Selain ukuran perusahaan, menekan tingkat profitabilitas yang digambarkan oleh Return on Assets (ROA) dapat memaksimalkan manajemen pajak perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas

yang tinggi akan dikenai pajak yang tinggi. Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 menjelaskan bahwa pajak penghasilan akan dikenakan terhadap penghasilan yang diterima oleh subjek pajak (perusahaan), hal tersebut ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh perusahaan untuk menentukan besar kecilnya beban pajak yang akan dibayarkan (Richardson dan Lanis, 2007).

Pada hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurjanah dan Diatmika (2017), Sinaga dan Sukartha (2018) menunjukkan hasil Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Manajemen Pajak. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Aryanti (2019) dan Afifah (2020) menunjukkan hasil Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap Manajemen Pajak.

Intensitas aset tetap juga dapat mempengaruhi manajemen pajak sebuah perusahaan. Intensitas aset tetap berpengaruh karena di dalam aset tetap terdapat adanya biaya depresiasi yang melekat pada aset tetap perusahaan. Perusahaan dengan jumlah aset yang besar akan memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki jumlah aset yang lebih kecil karena mendapatkan keuntungan dari beban depresiasi yang ditanggung perusahaan (Sabli dan Noor, 2012).

Pada hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Afifah (2020) menunjukkan hasil Intensitas Aset Tetap berpengaruh positif terhadap Manajemen Pajak. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Darmadi (2013) dan Kurniawan (2019) menunjukkan hasil Intensitas Aset Tetap berpengaruh negatif terhadap Manajemen Pajak.

Cara lain yang dapat digunakan sebagai pengurang pajak penghasilan adalah *leverage*. Ini dikarenakan adanya biaya bunga yang timbul dari hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Prabowo (2006) menjelaskan bahwa bunga pinjaman baik yang dibayar maupun yang belum dibayar pada saat jatuh tempo adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan. Dengan adanya bunga hutang, perusahaan akan lebih memilih menggunakan hutang dalam pembiayaan. Penelitian yang telah dilakukan oleh Haryadi (2012) menyatakan bahwa hutang perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan dengan memanfaatkan bunga hutang sebagai pengurang pajak.

Pada hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurjanah dan Diatmika (2017), Sinaga dan Sukartha (2018) menunjukkan hasil *Leverage* berpengaruh positif terhadap Manajemen Pajak. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Asnawati dan Nurdyastuti (2019), Wardani dan Adiwijaya (2020) menunjukkan hasil *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *Cash Effective Tax Rate*.

Berdasarkan fenomena dan penelitian sebelumnya yang diketahui bahwa masih banyak terdapat ketidakpastian hasil penelitian terdahulu yang menyebabkan terjadinya inkonsistensi penelitian (*research gap*), sehingga peneliti tertarik untuk meneliti ulang dengan judul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap dan *Leverage* terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020”**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

- 1) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?
- 2) Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?
- 3) Apakah intensitas kepemilikan aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?
- 4) Apakah *leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh intensitas kepemilikan aset tetap terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis dan praktik untuk berbagai pihak yang berhubungan dengan penelitian ini.

1) Manfaat teoritis

- a) Sebagai bahan referensi perkembangan ilmu lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan perpajakan, akuntansi keuangan, manajemen strategik.
- b) Menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa dan pengetahuan tentang perpajakan terutama faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya manajemen pajak.

2) Manfaat praktis

a) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pajak, dan penelitian ini juga dapat digunakan sebagai aplikasi dari teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap masalah perpajakan yang selalu berkembang.

b) Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan manajemen pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga dapat lebih efisien dalam masalah pajak perusahaan di masa mendatang.

c) Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, intensitas kepemilikan aset tetap dan *leverage* terhadap manajemen pajak.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori agensi (*agency theory*)

Teori agensi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara agen sebagai pihak yang mengelola perusahaan dan prinsipal sebagai pihak pemilik, keduanya terikat dalam sebuah kontrak. Pemilik atau prinsipal adalah pihak yang melakukan evaluasi terhadap informasi dan agen adalah sebagai pihak yang menjalankan kegiatan manajemen dan mengambil keputusan (Jensen dan Meckling, 1976).

Teori agensi juga mengimplikasikan terdapat asimetri informasi antara manajer sebagai pihak agen dan pemilik sebagai prinsipal. Manajemen sebagai agen, secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki sehingga munculah informasi asimetri antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) yang dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (*earnings management*) dalam rangka menyesatkan pemilik (pemegang saham) mengenai kinerja ekonomi perusahaan (Irfan, 2002).

Teori agensi dapat menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan akan bertindak, karena pada dasarnya mereka memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan kepentingan memunculkan konflik keagenan. Konflik ini terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Adanya konflik tersebut mengakibatkan perlunya *check* dan *balance* untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh manajemen (Hapsari, 2011).

Timbulnya manajemen pajak sangat dipengaruhi oleh *agency problem*. Masri dan Martani (2012) menjelaskan masalah agensi yang muncul dengan adanya manajemen pajak adalah karena adanya perbedaan kepentingan antara para pihak, satu sisi manajer sebagai *agent* menginginkan peningkatan kompensasi, pemegang saham ingin menekan biaya pajak.

2.1.2 Pajak

Menurut UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 menjelaskan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mardiasmo (2002) mengemukakan pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Waluyo (2010:2), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan:

- 1) Pajak dibayarkan oleh orang pribadi atau badan.
- 2) Bersifat memaksa dan pembayaran pajak berdasarkan Undang Undang.
- 3) Tidak ada kontra prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh si pembayar pajak.
- 4) Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

Secara umum terdapat tiga tahapan yang akan dilaksanakan wajib pajak yang dikenakan pajak. Tahapan pertama yakni berusaha untuk menghindari pajak baik secara legal maupun tidak legal. Tahapan kedua adalah mengurangi beban pajak semaksimal mungkin baik secara legal maupun tidak legal. Tahapan ketiga yaitu jika kedua tahapan sebelumnya tidak dapat dilakukan, maka wajib pajak akan membayar pajak yang telah terutang (Siahan 2010:107).

Menurut Mardiasmo (2013:1) pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi, yaitu.

- 1) Fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- 2) Fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintahan dalam bidang sosial ekonomi.

Pajak dapat dibagi menjadi beberapa menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutnya.

- 1) Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- b) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

- 2) Menurut sasaran/objeknya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a) Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari WP. Contoh: PPh.
- b) Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan dari WP. Contoh:

PPN, PPNBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai (BM).

- 3) Menurut Pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
 - a) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat. Contohnya: PPh, PPN, PPNBM, PBB, BM.
 - b) Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contohnya: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

2.1.3 Manajemen pajak

Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban pajak dengan benar tetapi dengan jumlah pajak yang dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Suandy, 2005). Manajemen pajak dalam pembahasan ini bukan merupakan penghindaran pajak yang ilegal atau dengan melanggar norma-norma dalam perpajakan yang telah tertulis dalam undang-undang yang dampaknya akan merugikan negara.

Suandy (2008) menjabarkan bahwa tujuan yang diharapkan dengan adanya manajemen pajak adalah:

- 1) Memenuhi kewajiban pajak yang merupakan kewajiban wajib pajak sebaik mungkin sesuai dengan peraturan yang ada.

- 2) Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Secara umum penghematan pajak menganut prinsip *the last and latest*, yaitu membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diizinkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan. Menurut Suwarta dalam Bernad (2011) strategi mengefisienkan beban pajak tersebut seperti:

- 1) Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha. Bila dilihat dari perspektif perpajakan, pemilihan bentuk badan hukum perseorangan, firma dan konsinyasi lebih menguntungkan dibanding Perseroan Terbatas. Pada Perseroan Terbatas yang memegang sahamnya kurang dari 25% akan mengakibatkan PPh perseroan akan dikenakan dua kali yakni pada saat penghasilan diperoleh oleh pihak perseroan dan pada saat penghasilan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham yang memiliki saham kurang dari 25%.
- 2) Memilih lokasi perusahaan yang didirikan. Umumnya Pemerintah memberikan semacam insentif pajak khususnya untuk daerah tertentu atau daerah terpencil (misalnya Indonesia Timur) seperti pengurangan PPh, penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama dari seharusnya dan pemberian natura/kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan tidak menambah penghasilan karyawan karena bukan objek PPh Pasal 21.

- 3) Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan, atau pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang. Jika diketahui bahwa penghasilan kena pajak (laba) perusahaan besar dan akan dikenakan tarif pajak tinggi, maka sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk hal-hal yang bermanfaat secara langsung untuk perusahaan, dengan catatan tentunya biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan (*deductible*). Sebagai contoh, biaya untuk riset dan pengembangan, biaya pendidikan dan latihan pegawai, biaya perbaikan kantor dan biaya pemasaran.
- 4) Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif pajak maksimum. Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk kenikmatan/natura dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai.
- 5) Pemilihan metode penilaian persediaan. Ada dua metode yang diizinkan dalam perpajakan, yaitu metode rata-rata (*average*) dan metode masuk pertama keluar pertama (*first in first out*). Dalam keadaan inflasi, metode average akan menghasilkan HPP yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode FIFO, otomatis akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil sehingga penghasilan kena pajak juga akan menjadi lebih kecil.

- 6) Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika perusahaan mempunyai prediksi laba yang cukup besar maka dapat dipakai metode saldo menurun sehingga biaya penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak dan sebaliknya jika pada awal tahun investasi diperkirakan belum bisa memberikan keuntungan maka penyusutan menggunakan metode garis lurus karena memberikan biaya yang lebih kecil sehingga biaya penyusutan dapat ditunda untuk tahun berikutnya.
- 7) Menghindari pelanggaran peraturan perpajakan yang berlaku dan menghindari pemeriksaan pajak oleh Dirjen Pajak yang dikarenakan SPT lebih bayar, SPT rugi, tidak menyerahkan atau terlambat menyampaikan SPT, terdapat informasi pelanggaran, memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan.

Suandy (2008) menjelaskan bahwa ada 3 fungsi manajemen pajak agar tujuan dalam manajemen pajak dapat terpenuhi, fungsi tersebut adalah:

- 1) Perencanaan pajak (*tax planning*)

Perencanaan pajak adalah kegiatan pertama yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka melakukan manajemen pajak. Dalam perencanaan pajak, perusahaan mulai mengumpulkan dan menganalisis peraturan perpajakan agar dapat dipilih tindakan yang perlu dilakukan untuk menghemat beban pajak.

2) Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*)

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh perusahaan adalah implementasi dari hasil perencanaan pajak yang telah dilakukan sebelumnya. Manajemen harus dapat memastikan implementasi dari rencana-rencana manajemen pajak telah dilaksanakan baik secara formal dan material. Manajemen juga harus memastikan bahwa pengimplementasian manajemen pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Jika dalam pengimplementasian terjadi pelanggaran peraturan perpajakan, maka praktik yang dilakukan perusahaan telah menyimpang dari tujuan awal manajemen pajak.

3) Pengendalian pajak (*tax control*)

Langkah terakhir dari manajemen pajak adalah melakukan pengendalian pajak. Pengendalian pajak adalah memeriksa pembayaran dalam hal ini waktu yang paling baik dalam melunasi kewajiban perpajakan dan jumlah yang dibayar oleh perusahaan. Memeriksa waktu pembayaran penting karena dapat menguntungkan perusahaan, membayar pajak pada saat terakhir lebih menguntungkan perusahaan dibanding dengan membayar pajak lebih awal. Selain memeriksa waktu pembayaran yang baik untuk perusahaan, perusahaan juga harus memeriksa kembali jumlah yang dibayarkan oleh perusahaan untuk melunasi kewajiban perpajakannya, apakah terjadi pemborosan atau tidak. Pemborosan dalam hal ini perusahaan membayar pajak lebih tinggi dari yang telah ditetapkan/yang terhutang.

Cara meneliti manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menggunakan tarif pajak efektif. Tarif pajak efektif didefinisikan oleh Richardson dan Lanis dalam Haryadi (2012) merupakan perbandingan antara pajak riil yang dibayar oleh perusahaan dengan laba komersial sebelum pajak. Dengan adanya tarif pajak efektif, maka perusahaan akan mendapatkan gambaran secara riil bagaimana usaha manajemen pajak perusahaan dalam menekan kewajiban pajak perusahaan. Karena apabila perusahaan memiliki persentase tarif pajak efektif yang lebih tinggi dari tarif yang ditetapkan maka perusahaan kurang maksimal dalam memaksimalkan insentif-insentif perpajakan yang ada, karena dengan perusahaan memanfaatkan insentif perpajakan yang ada maka dapat memperkecil persentase pembayaran pajak dari laba komersial (Haryadi, 2012).

2.1.4 Ukuran perusahaan

Ukuran perusahaan adalah nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Suwito, dalam Atarwaman (2011) menjelaskan ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar atau kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, *log size*, nilai pasar saham, dan lain-lain. Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu perusahaan besar (*large farm*), perusahaan sedang (*medium farm*), dan perusahaan kecil (*small farm*). Dijelaskan oleh Machfoedz dalam Atarwaman (2011) penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan kepada total aset perusahaan. Ada dua cara penghitungan nilai kekayaan perusahaan menurut Sawir (2004) yaitu

dengan melihat total aktiva atau total nilai perusahaan. Total aktiva adalah total nilai buku dari aktiva menurut catatan akuntansi dan total nilai perusahaan adalah total nilai pasar seluruh komponen struktur keuangan.

Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala lebih kecil untuk melakukan manajemen pajak (Noor et al., 2007). Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan agar manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat maksimal untuk menekan biaya pajak perusahaan. Nicodème (2007) berpendapat bahwa perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam manajemen pajak dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan. Dengan banyaknya sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan berskala besar maka akan semakin besar biaya pajak yang dapat diminimalisir oleh perusahaan.

2.1.5 Profitabilitas

Profitabilitas mencerminkan suatu keberhasilan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dari kegiatan operasionalnya. Menurut Atarwaman (2011) profitabilitas selain digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba juga untuk mengetahui efektifitas manajemen perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki. Ghazali dan Chariri dalam Atarwaman (2011) menjelaskan laba akuntansi merupakan selisih pengukuran pendapatan dan biaya. Selisih antara pendapatan yang diterima oleh perusahaan

akan dikurangkan dengan biaya untuk melihat kinerja perusahaan, apakah mendapatkan laba atau merugi dari kegiatan usaha perusahaan.

Ketika perusahaan telah mengalami laba, maka dapat dikatakan bahwa manajemen telah bekerja dengan baik dalam memaksimalkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga pendapatan yang diterima oleh perusahaan lebih besar dari pada biaya yang diperlukan untuk mendapatkan pendapatan (Atarwaman, 2011).

Penelitian ini menghitung Profitabilitas dengan *Return on Asset Ratio* (ROA). ROA adalah suatu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian perusahaan didalam operasional bisnisnya dengan memanfaatkan sumber daya asetnya. Semakin tinggi nilai rasio ini menunjukkan bahwa semakin tinggi keuntungan yang diperoleh perusahaan dari hasil investasi pada asetnya dan begitu pula sebaliknya.

2.1.6 Intensitas aset tetap perusahaan

Aset dalam akuntansi disebut aktiva yang dianggap sebagai hal sangat penting dan krusial bagi keberlangsungan perusahaan. Aset adalah semua sumber ekonomi atau nilai suatu kekayaan oleh suatu entitas tertentu yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Aset juga dapat menggambarkan ukuran perusahaan karena jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan berbanding lurus dengan ukuran perusahaan (Machfoedz, 1994, dalam Atarwaman 2011).

Aset pada perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tetap (Nafarin, 2007). Aset lancar (*current asset*) adalah aset

perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan dan mempunyai umur ekonomis paling lama satu tahun dalam siklus kegiatan perusahaan yang normal (Nafarin, 2007). Nafarin (2007) juga menjelaskan bahwa aset tetap (*fixed asset*) adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dalam siklus kegiatan yang normal. PSAK No. 16 Tahun 2007 menjelaskan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan untuk operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Menurut Soemarso S.R (2005), karakteristik aset tetap adalah sebagai berikut:

- 1) Masa manfaatnya lebih dari satu tahun.
- 2) Digunakan dalam kegiatan perusahaan.
- 3) Dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan.
- 4) Nilainya cukup besar.

Nafarin (2007) membagi aset tetap menjadi tiga jenis, yaitu aset tetap berwujud, aset tetap tak berwujud dan aset tetap sumber daya alam. Istilah penyusutan untuk masing-masing aset tetap berbeda satu dengan yang lain, untuk penyusutan yang terjadi pada aset tetap berwujud disebut depresiasi, penyusutan terhadap aset tetap tak berwujud disebut amortisasi dan penyusutan aset tetap sumberdaya alam disebut depleksi (Nafarin, 2007). Dalam manajemen pajak,

depresiasi dapat dijadikan sebagai pengurang beban pajak. Perusahaan dengan rasio aset tetap dibanding dengan total aset yang besar, akan membayar pajak lebih rendah dibanding perusahaan yang memiliki rasio lebih kecil (Blocher et al, 2007).

2.1.7 *Leverage*

Leverage adalah suatu tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva dan atau dana yang mempunyai beban tetap (hutang dan atau saham istimewa) dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan untuk memaksimisasi kekayaan pemilik perusahaan. Belkaoui (2006:189) menyatakan bahwa semakin tinggi utang atau ekuitas perusahaan, yaitu sama dengan semakin dekatnya perusahaan terhadap batasan-batasan yang terdapat pada perjanjian utang dan semakin besar kesempatan atas pelanggaran perjanjian dan terjadinya biaya kegagalan teknis, maka semakin besar kemungkinan para manajer menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba. Selain itu, perusahaan dengan *leverage* yang lebih tinggi akan menghadapi risiko yang lebih tinggi sehingga para investor akan menginginkan *return* yang semakin besar.

Ada dua macam penghitungan rasio *leverage* menurut Sawir (2004) yaitu *leverage* keuangan berdasar nilai buku diukur dengan rasio nilai buku seluruh hutang ($debt = D$) terhadap total aktiva (TA) sementara *leverage* keuangan berdasarkan nilai pasar diukur dengan rasio nilai buku seluruh hutang terhadap total nilai pasar perusahaan ($total\ value = V$). Pierce dan Robinson Jr (2008) menjelaskan bahwa

total rasio hutang terhadap total aset diatas 0,5 biasanya dianggap aman untuk perusahaan pada industri yang stabil. Sawir (2004) menjelaskan bahwa dalam akuntansi, rasio hutang dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Rasio hutang

Rasio hutang merupakan gambaran dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan yang dibiayai oleh hutang.

2) Rasio pengganda hutang

Rasio ini menggambarkan bagaimana menghitung hutang dengan melihat perbandingan dari aset dan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Ketika aset perusahaan tidak bertambah tetapi jumlah ekuitas menurun, maka dapat disimpulkan bahwa adanya penambahan hutang untuk menyeimbangkan antara kepemilikan aset yang ada dan ekuitas yang tersedia di perusahaan.

2.1.8 Hubungan ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil, salah satunya berdasarkan total aset (Suwito, 2005). Semakin besar aset menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif panjang.

Perusahaan yang tergolong besar akan memiliki sumber daya yang besar salah satunya sumber daya manusia yang ahli dibidang perpajakan. Maka dari itu perusahaan besar cenderung melakukan manajemen pajak karena perusahaan besar memiliki sumber daya manusia yang ahli dalam melakukan perencanaan pajak sehingga dapat menekan beban pajak secara optimal.

2.1.9 Hubungan profitabilitas terhadap manajemen pajak

Menurut Hery (2016:192) Profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimiliki yaitu yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan asset maupun penggunaan modal.

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi dapat membayar pajak lebih tinggi dari pada perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang rendah. Penyebabnya adalah karena pajak penghasilan perusahaan akan dikenakan berdasarkan besarnya penghasilan yang diterima oleh perusahaan. Maka dari itu, semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, maka semakin rendah perusahaan dapat melakukan manajemen pajak.

2.1.10 Hubungan intensitas aset tetap terhadap manajemen pajak

Aset tetap adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dalam siklus kegiatan yang normal. Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan (Nafarin, 2007).

Intensitas aset tetap perusahaan dapat mengurangi pajak karena adanya depresiasi yang melekat dalam aset. Dalam teori agensi, depresiasi dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk menekan jumlah beban pajak perusahaan. Manajer akan menginvestasikan dana mengangur perusahaan untuk berinvestasi dalam aset tetap, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa depresiasi yang dapat

digunakan sebagai pengurang pajak. Maka dari itu, semakin tinggi tingkat intensitas aset tetap perusahaan, maka semakin rendah manajemen pajak yang dilakukan perusahaan.

2.1.11 Hubungan *leverage* terhadap manajemen pajak

Leverage adalah suatu tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva dan atau dana yang mempunyai beban tetap (hutang dan atau saham istimewa) dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan perusahaan.

Berdasarkan teori keagenan, hutang dapat digunakan oleh manajer untuk menekan biaya pajak perusahaan dengan memanfaatkan biaya hutang bunga. Biaya bunga hutang yang timbul akan digunakan sebagai pengurang pajak. Maka dari itu, semakin tinggi tingkat *leverage*, maka semakin rendah manajemen pajak yang dilakukan perusahaan.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Darmadi (2013) melakukan penelitian dengan menggunakan variabel dependen manajemen pajak dan variabel independen ukuran perusahaan, profitabilitas, tingkat hutang perusahaan, intensitas aset tetap perusahaan, intensitas persediaan dan fasilitas perpajakan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan intensitas aset tetap perusahaan dan intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak, ukuran perusahaan berpengaruh positif

terhadap manajemen pajak, tingkat hutang perusahaan, profitabilitas dan fasilitas perpajakan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Ridlwan (2016) melakukan penelitian dengan menggunakan variabel dependen manajemen pajak dan variabel independen ukuran perusahaan, komisaris independen, profitabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak sedangkan komisaris independen dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak.

Nurjanah dan Diatmika (2017) melakukan penelitian dengan menggunakan variabel dependen manajemen pajak dan variabel independen profitabilitas, *capital intensity ratio*, *size*, dan *leverage*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa profitabilitas perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak, *capital intensity ratio* perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak, *size* perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak, *leverage* perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.

Yunika (2017) melakukan penelitian dengan menggunakan variabel dependen tarif pajak efektif dan variabel independen ukuran perusahaan, tingkat hutang perusahaan, dan profitabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif sedangkan komisaris independen dan profitabilitas berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Sinaga dan Sukartha (2018) melakukan penelitian dengan menggunakan variabel dependen manajemen pajak dan variabel independen profitabilitas, *capital intensity ratio*, *size*, dan *leverage*. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan profitabilitas, *capital intensity ratio*, *size*, dan *leverage* berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.

Wardani (2018) melakukan penelitian dengan menggunakan variabel dependen manajemen pajak dan variabel independen profitabilitas, *leverage*, intensitas aset tetap, pertumbuhan ekonomi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen pajak, *leverage* berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak, intensitas aset tetap dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Kurniawan (2019) melakukan penelitian menggunakan variabel dependen manajemen pajak dan variabel independen penelitian adalah aset, *leverage*, intensitas aktiva, kepemilikan institusional, komisaris independen dan intensitas inventaris. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset, intensitas inventaris berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak sedangkan *leverage*, intensitas aktiva, kepemilikan institusional dan komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.

Aryanti (2019) melakukan penelitian dengan menggunakan variabel dependen manajemen pajak dan variabel independen keuntungan perusahaan, tingkat utang, dan aset tetap. Teknik analisis data dalam penelitian ini

menggunakan teknik analisis data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keuntungan perusahaan secara parameter individual berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Tingkat utang secara parameter individual berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Aset tetap secara parameter individual tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Afifah (2020) melakukan penelitian dengan menggunakan variabel dependen manajemen pajak dan variabel independen profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap dan fasilitas. Uji Hipotesis dengan menggunakan model *Fixed Effect*. Hasil penelitian ini adalah variabel profitabilitas yang diukur dengan menggunakan *Return on Assets* (ROA) berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak, variabel *leverage* yang diukur dengan membandingkan total kewajiban dengan total ekuitas berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen pajak, variabel ukuran perusahaan yang diukur dengan menggunakan *log natural of Total Assets* berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak, variabel intensitas aset tetap yang diukur dengan membandingkan total aset tetap dengan total aset berpengaruh positif tidak signifikan terhadap manajemen pajak, variabel fasilitas perpajakan yang dihitung dengan menggunakan variabel *dummy* berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak.

Azura (2020) melakukan penelitian dengan menggunakan variabel dependen manajemen pajak dan variabel independen *size*, *leverage*, profitabilitas, *inventory intensity*, aset tetap, komite audit. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data panel. Hasil penelitian menunjukkan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak,

komite audit berpengaruh positif terhadap manajemen pajak, *size*, *leverage*, *inventory intensity* dan aset tetap tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan beberapa variabel independen yang sama seperti, ukuran perusahaan, profitabilitas, intensitas aset tetap dan *leverage*. Selain itu, penelitian sebelumnya juga menggunakan variabel dependen yang sama yaitu manajemen pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 sedangkan penelitian terdahulu di teliti pada tahun 2016,2017,2018 dan 2019.

